



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2019/PTA. Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Strata Satu (S-1), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KAB. DELI SERDANG, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Irwansyah Rambe, S.H., Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum, dan Rusdiansyah, S.H.I.**, ketiganya adalah selaku Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office Irwansyah Rambe, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Medan-Batang Kuis, Komplek Yapim Sei Rotan, No. 23 Blok A, Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. W2-A10/Hk.05/V/201369 tanggal 28 Januari 2019. dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat, KAB. DELI SERDANG, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahmat Panjaitan, S.H** Advokat, Pengacara pada Kantor Advokat Rahmat Panjaitan & Rekan, yang beralamat Jalan Taruna APDN No. 85 Perdamean III, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. W2-  
A10/88/Hk.05/III/2019 tanggal 12 Maret 2019., dahulu  
**Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 29  
Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, yang  
amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera  
Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juni  
2019 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan  
Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo*, permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Juni 2019;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan  
oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan diserahkan ke Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juni 2019, memori banding  
tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal  
01 Juli 2019 dan Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang  
diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 12  
Juli 2019;

Memperhatikan bahwa Penggugat/Pembanding tidak menggunakan haknya  
untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera  
Pengadilan Agama Medan Nomor 0266/Pdt.G/ 2019/PA.Lpk tanggal 11 Juli 2019,  
meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 18 Juni 2019, demikian juga Tergugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Lpk tanggal 11 Juli 2019, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 91/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 15 Juli 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding pada tanggal 12 Juni 2019 menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan yang dimuat dalam berita acara sidang dan pertimbangan hukum, putusan atas perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam, proses pemanggilan, usaha mendamaikan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun demikian, di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakan sebagian pertimbangan hukumnya dengan analisa yang rasional, guna mendekatkan pemahaman terhadap ketentuan hukum dan keadilan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat/Terbanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 29 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1440 *Hijriyah* antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak dituangkan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dikemukakan dalam persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak memanggil dan tidak ingin mendengarkan serta mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/Terbanding untuk mencari kebenaran materiil;
3. Bahwa penggugat/Pembanding menyampaikan dalil tambahan gugatan dengan menyebutkan bahwa sekarang antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak tinggal serumah dan tidak hidup bersama lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya membantah terhadap memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum Penggugat/ Pembanding sebagai berikut :

- 1.--Bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat/pembanding telah diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam dimana syarat formil sebagai saksi sudah terpenuhi, namun kedua saksi yang diajukan tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat membuktikan kebenaran gugatan dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;
- 2.-----Bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak dibebankan untuk membuktikan kebenaran isi gugatan, namun pihak Tergugat/Terbanding berhak mengajukan saksi-saksi untuk membantah/bukti lawan. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak relevan dan tidak mendukung isi gugatan, maka pihak Tergugat/Terbanding tidak perlu mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) karena merupakan hal yang sia-sia dan memperlambat proses persidangan serta tidak sesuai dengan azas persidangan cepat, murah dan sederhana;
- 3.Bahwa Penggugat/Pembanding menambah dalil gugatan dimana sejak semula tidak tercantum baik dalam gugatan, replik dan seterusnya, Tergugat/Terbanding menolak segala dalil tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan;
- 4.Bahwa Penggugat/Pembanding mencabut hak asuh anak (hadhanah) karena Penggugat/Pembanding menyadari bahwa dia tidak mampu untuk mengasuh anak karena bekerja sampai jauh malam dengan jadwal kerja yang tidak tertentu dan demi kepentingan masa depan anak, secara sadar pihak Penggugat/Pembanding membatalkan gugatannya tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusannya. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang didapatkan dalam proses konstatirng, ternyata kondisi rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih dalam keadaan wajar tidak didapati peristiwa yang menyebabkan retak dan pecah rumah tangganya, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, Penggugat/Pembanding masih tinggal serumah dan dari hasil pemeriksaan persidangan tidak ada unsur yang memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam menolak gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yudex Factie (peradilan ulangan), setelah meneliti berita acara, putusan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *aquo* ternyata benar tidak terpenuhi unsur yang termaktub dalam pasal-pasal yang menjadi dasar perceraian. Keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yaitu SAKSI I sebagai ibu kandung dan SAKSI II yang statusnya sebagai asisten rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Saksi pertama menjelaskan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding ada percecokan dan pertengkaran tetapi saksi tidak melihatnya, pada tahun 2015 Penggugat/Pembanding pulang ke rumah saksi, namun setelah saksi menasehati Penggugat/Pembanding kembali kerumahnya dan bersatu kembali dengan Tergugat/Terbanding, sedangkan saksi ke dua menerangkan bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding rumah tangganya baik-baik saja tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar dan mereka sampai sekarang masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo* dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan disebutkan "Perceraian hanya dapat dikabulkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding menilai keberatan tersebut, tidak beralasan hukum, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti maka harus ditolak dengan menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 29 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1440 *Hijriyah*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0266/Pdt.G/2019/ PA.Lpk, tanggal 29 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1440 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'idah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **H. Yazid Bustami Dhalimunthe, S.H** dan **Dr. H. Abd.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mannan Hasyim , S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Jasman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis**

Ttd.

**Dra.Masdarwiaty, M.A.**

**Hakim Anggota**

Ttd.

**H. Yazid Bustami Dhalimunthe, S.H  
,S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota**

Ttd.

**Dr. H. Abd. Mannan Hasyim**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Jasman, SH**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)